



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERTANIAN**

**NOMOR: PAS-03.HH.05.05 Tahun 2021**

**NOMOR: 10/PKS//01/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14/01/2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. REYNHARD SILITONGA** : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/TPA Tahun 2020, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DEDI NURSYAMSI** : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Pertanian Nomor M.HH-05.HM.05.05 Tahun 2019 dan Nomor 06/MoU/HK/220/M/7/2019 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasaryakatan.
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

Berdasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia bidang pertanian antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan di bidang pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan kerja, dan sikap warga binaan pemasyarakatan sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyediaan data dan informasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian
- (2) peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.
- (3) penunjukan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan percontohan dalam peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

### Pasal 3

#### ASAS

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan lahan pertanian untuk budi daya pertanian;
  - b. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai peserta pelatihan/pendampingan;
  - c. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - d. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyiapkan narasumber/fasilitator dan atau praktisi untuk melaksanakan kegiatan kemandirian warga binaan pemasarakatan melalui penyuluhan, pengabdian masyarakat, dan pelatihan pertanian;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan kegiatan yang disepakati dengan **PIHAK KESATU**;
  - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama.

### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

### MEKANISME DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk Rencana Aksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** dapat melibatkan pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Pertanian RI Nomor M.HH-05.HM.05.05 TAHUN 2019 dan Nomor 06/Mou/HK.220/M/7/2019 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 03 Juli 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 8

### MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

## Pasal 9

### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan/atau kemampuan **PARA PIHAK** namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, perang, pemberontakan, sabotase, dan kebakaran.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlaku *Force Majeure*.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keadaan Kahar berlangsung.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

##### KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat, nomor faksimile, dan email sebagaimana tercantum dibawah ini:

**a. PIHAK KESATU:**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  
Jalan Veteran No. 11, Gambir, Jakarta Pusat 11010

Telepon : 021-3857611

Faksimili : 021- 3857612

**b. PIHAK KEDUA:**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PERTANIAN**

Alamat : Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung D,  
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12550.

Telepon : 021-7805205

Faksimile : 021-7805205

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

#### Pasal 12

#### PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Adendum* yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Adendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**, masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

